



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA (KONDISI RUSAK BERAT) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Mengingat :
- a. bahwa Barang Milik Negara pasca Bencana Alam Banjir tahun 2021 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengalami kondisi rusak berat hingga saat ini tidak bisa digunakan lagi;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih memiliki nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dilakukan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata

- Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/Atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1710 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 360/18/BPBD-HST/2022 tanggal 9 Februari 2023;
 2. Telaahan Staf Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Nomor 9/TU.01.1-ND/Sek-Kab/6307/1/2025 Perihal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara (Kondisi Rusak Berat) tanggal 20 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (KONDISI RUSAK BERAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII

Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemenang lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses penghapusan dan penjualan lelang.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA (KONDISI RUSAK
BERAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA (KONDISI RUSAK BERAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos., M.A NIP. 197307261993031005	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Zulfian Rachmadoni, S.E. NIP. 198107212010121002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Muhammad Zulfi, S.E NIP. 199005302024211010	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
4	H. Muhammad Taufiq, S.Sos NIP. 197207272024211004	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Sri Yuliani, A.Md NIP. 197507032025212005	Pengelola Layanan Operational	Anggota

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI